

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Jumlah transportasi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat di Kota Yogyakarta meningkat setiap tahunnya, jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta saat ini sekitar 1,8 juta unit yaitu 4% kendaraan roda empat (mobil) dan 6% pada kendaraan roda dua (sepeda motor)¹. Adanya transportasi kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil) saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, karena transportasi kendaraan roda dua maupun roda empat dapat membantu masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari². Meningkatnya kebutuhan penggunaan transportasi kendaraan roda dua maupun roda empat setiap tahunnya maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas atau lahan untuk parkir. Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya³. Berdasarkan pasal diatas, parkir

¹ jogjapolitan.harianjogja.com “jumlah kendaraan di jogja terus bertambah rekayasa lalu lintas jadi solusi” diakses dari <https://dishub.jogjaprovo.go.id/berita/jumlah-kendaraan-di-jogja-terus-bertambah-rekayasa-lalu-lintas-jadi-solusi>, pada tanggal 27 Desember 2019, pukul 16:33

² Andriansyah, 2015, “Manajemen transportasi dalam kajian dan teori”, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, hlm 1

³ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

juga dapat diartikan berhentinya kendaraan roda dua maupun roda empat disuatu tempat untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Adanya kebutuhan masyarakat akan penyediaan fasilitas atau lahan untuk parkir, maka banyak tempat-tempat umum dan gedung-gedung seperti gedung perkantoran, gedung rumah sakit dan gedung pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas atau lahan untuk parkir. Fasilitas atau lahan untuk parkir ini sangat penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai sarana menitipkan kendaraan roda dua maupun roda empat saat parkir. Penyelenggaraan atau pengelola fasilitas parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta⁴. Pengelola fasilitas parkir yang di selenggarakan oleh pihak swasta yaitu tempat parkir seperti di dalam gedung perbelanjaan, tempat parkir perkantoran, tempat parkir swalayan. Pada Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁵:

- 1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau

⁴ Pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

⁵ Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

b. Penunjang usaha pokok⁶.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa penyelenggara fasilitas perparkiran dapat diselenggarakan oleh warga Negara Indonesia maupun badan hukum, dimana terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Mengingat kebutuhan akan penggunaan fasilitas lahan untuk parkir semakin meningkat, bisnis penyedia fasilitas lahan parkir sangat menarik dan menguntungkan bagi pengelola parkir khususnya pengelola parkir swasta. Terkait dengan bisnis perparkiran, Super Indo Godean merupakan salah satu gedung perbelanjaan yang menyediakan jasa parkir. Pada prakteknya, dalam menjalankan bisnis jasa parkir seperti di Super Indo Godean tidak terlepas dengan adanya permasalahan. Permasalahan dalam jasa parkir adalah kehilangan benda atau barang maupun kendaraan yang berada di dalam area perparkiran menyebabkan terjadi perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir⁷. Adanya perselisihan antara konsumen dan jasa parkir, dalam hal ini para pengelola bisnis jasa perparkiran di Super Indo Godean mencantumkan klausula eksonerasi. Pencantuman klausula eksonerasi ini biasanya tertera di dalam karcis parkir yang bertuliskan seperti “Barang atau kendaraan yang hilang atau rusak bukan tanggung jawab pengelola parkir”.

Menurut Mertokusumo definisi klausula eksonerasi adalah ketentuan pada perjanjian yang berisikan pengecualian tanggung jawab atau sebuah kewajiban, dan

⁶ Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Edi Yanto, Imamwanto, Tin Yuliani, “*Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif*” Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11, No.1, April 2020

mengakibatkan munculnya peristiwa hukum seharusnya ditanggung risikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausula tersebut.⁸ Unsur klausula eksonerasi biasanya terdapat pada pada perjanjian baku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula eksonerasi oleh pengelola parkir pada karcis parkir mengakibatkan pengelola parkir dengan konsumen jasa parkir menjadi tidak seimbang, konsumen hanya mendapatkan dua pilihan yaitu untuk take it or leave it dan dalam hal ini konsumen tidak ada kesempatan bernegosiasi dengan pengelola parkir⁹. Hal ini terjadi ketimpangan antara posisi pengelola parkir dengan konsumen. Ketimpangan tersebut membuat konsumen berada pada posisi lemah. Sehingga konsumen memerlukan perlindungan hukum agar tidak kehilangan hak-haknya. Klausula eksonerasi juga menimbulkan kerugian bagi konsumen jasa parkir akibat posisi tawar-menawar yang tidak seimbang.¹⁰ Penerapan klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pengelola parkir pada karcis parkir, dapat mengurangi kewajiban yaitu tanggungjawab dari salah satu pihak¹¹. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir adalah bentuk dimana pengelola parkir mencoba menghindari tanggungjawabnya dalam hal ganti rugi atas kehilangan barang maupun kendaraan milik konsumen. Terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor

⁸ Wardiono Kelik, 2014, "Perjanjian Baku, klausula Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya", Yogyakarta, Ombak.

⁹ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir" Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah, Vol. 3, No.1, Juni 2016,22

¹⁰ I Nyoman Darmadha, Marsha Angela Putri Sekartini, "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 02, No. 03, Juni 2014

¹¹ Wardiono Kelik, 2014, "Perjanjian Baku, klausula Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya", Yogyakarta, Penerbit Ombak

2157 K/Pdt/2010, hakim menyatakan melarang penggunaan klausula baku dalam jasa parkir yang merugikan konsumen¹². Adanya klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parkir oleh pengelola parkir batal demi hukum jika klausula tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan memberatkan konsumen seperti ketentuan yang tertera pada Pasal 18 ayat 1 huruf a dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum¹³

Berdasarkan penjelasan pada Pasal diatas, pencantuman klausula eksonerasi oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha perparkiran yang menerapkan klausula eksonerasi pada karcis parkir yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, dikatakan batal demi hukum karena klausula eksonerasi tersebut memberatkan dan merugikan konsumen jasa parkir.

¹² Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010

¹³ Pasal 18 ayat 1 huruf a dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Namun pada kenyataannya penerapan klausula eksonerasi masih diterapkan pada karcis parkir di Super Indo Godean. Sehingga jika terjadi kerugian oleh pihak konsumen sebagai pengguna jasa parkir seperti kehilangan benda atau kendaranya, pengelola parkir swasta seperti di Super Indo Godean menghapuskan tanggung jawabnya terhadap kehilangan benda atau kendaraan milik konsumen, dengan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir pengelola parkir berlindung dengan klausula tersebut, sehingga pengelola parkir membatasi tanggung jawabnya atau bahkan pengelola parkir tidak bertanggung jawab sama sekali atas kehilangan benda atau kendaraan milik konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya persoalan mengenai penerapan klausula eksonerasi pada karcis parkir yang merugikan konsumen, yang diterapkan pada karcis parkir di Super Indo Godean. Apabila masalah ini terus dibiarkan mengakibatkan tidak adanya pertanggung jawaban pengelola parkir atas kehilangan barang maupun kendaraan milik konsumen, serta konsumen kehilangan hak-hak nya sebagai pengguna jasa parkir.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti dengan judul: “TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR SWASTA TERKAIT DENGAN PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI SUPER INDO GODEAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab pengelola parkir swasta Super Indo Godean ketika terjadi kehilangan barang/atau kendaraan di tempat parkir?
2. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada pengelola parkir swasta di Super Indo Godean.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tanggungjawab pengelola parkir Super Indo Godean ketika terjadi kehilangan barang/kendaraan di tempat parkir.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada pengelola parkir swasta di Super Indo Godean.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian - penelitian berikutnya, khususnya terhadap tema - tema penelitian yang berkaitan dengan klausula eksonerasi dan khususnya dalam penerapan klausula eksonerasi pada pengelola parkir di Super Indo Godean.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya kepada pelaku usaha parkir dan masyarakat mengenai

tanggung jawab pengelola parkir swasta terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir dan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha parkir dalam hal dilarangnya pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir, sehingga hasil akhir yang didapatkan lebih dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan mengenai rasa keadilan bagi masyarakat.